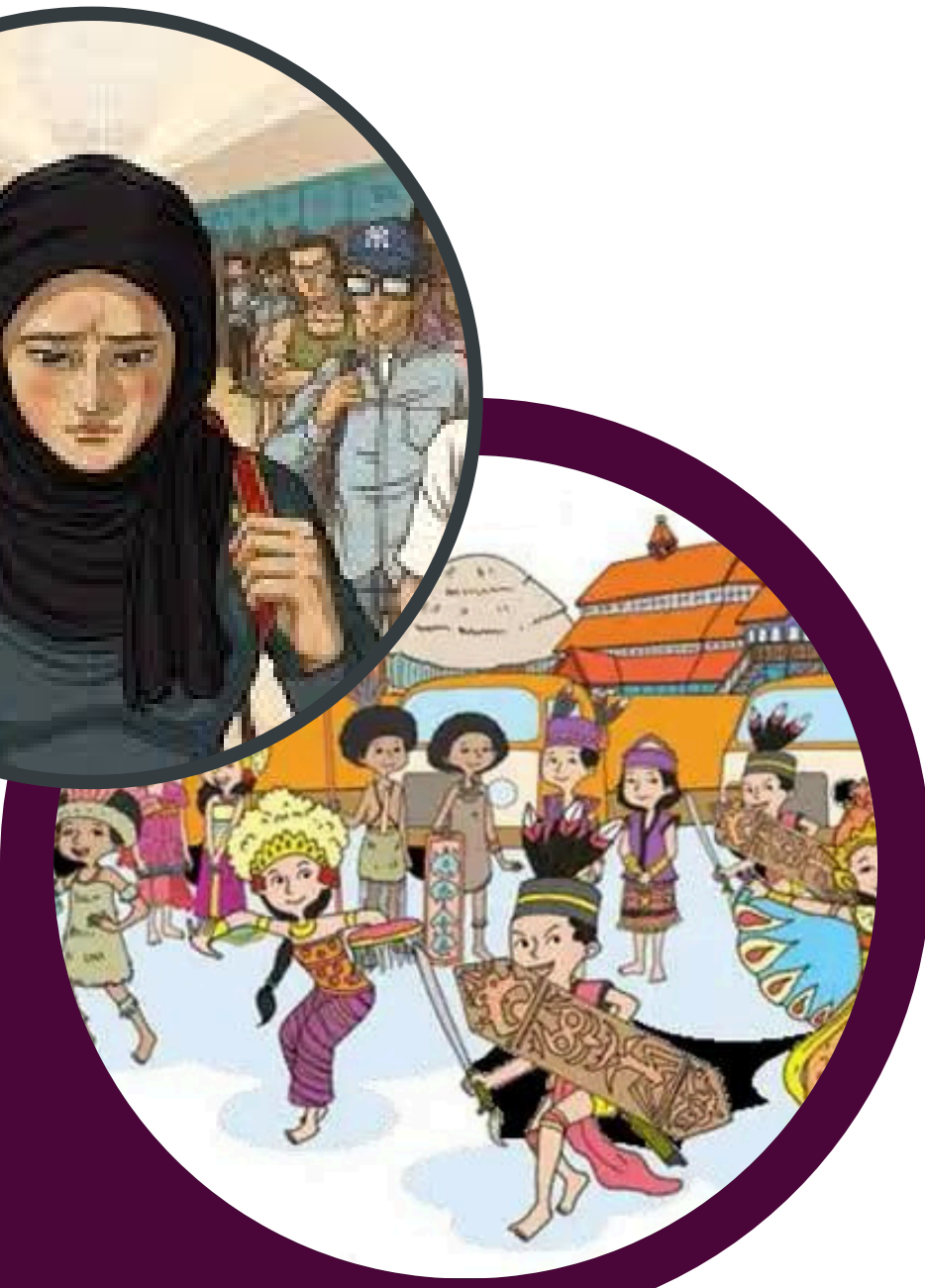


PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

3D+1

**"Anti Intoleransi, Anti Perundungan, Anti
Kekerasan Seksual, dan Anti Korupsi "**



Disusun oleh :
Dr. Ir. Drs. H. Muh. Tamrin, M.M
Suardi Zain, S.Pd., S.Kom., M.Pd.
Kamal, S.Pd., M.Pd.
Saifullah, SPd., M.Pd
Sundari, S.A.P., M.A.P

Editor::
Sundari, S.A.P., M.A.P



BUKUPEDOMAN
PENCEGAHAN & PENANGANAN KASUS
INTOLERANSI, KEKERASAN SEKSUAL,
PERUNDUNGAN, DAN KORUPSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDENRENG RAPPANG
2022

PENANGGUNG JAWAB	
Prof. Dr. H. Jamaluddun Ahmad, S.Sos., M.Si.	Rektor UMS RAPPANG
PENULIS (SATGAS 4 AKSI)	
Dr. Ir. Drs. H. Muh. Tamrin, M.M.	Ketua Satgas 4 AKSI UMS Rappang
Suardi Zain, S.Pd., S.Kom., M.Pd.	Kepala Divisi Penindakan, Pendampingan, dan Perlindungan Satgas
Saifullah, S.Pd., M.Pd.	Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi Satgas
Kamal, S.Pd., M.Pd.	Kepala Divisi Riset, Komunikasi, dan Informasi Satgas
Sundari, S.A.P., M.A.P.	Sekretaris Satgas
Idayanti Syahlan, S.Pd., M.Pd.	Anggota Satgas /Tendik
Ramli	Anggota Satgas Sementara /Mahasiswa
Firmansyah	Anggota Satgas Sementara /Mahasiswa
REVIEWER	
Dr. Hj. Nuraini Kasman, S.Pd., M.Pd.	
Suhartini Khalik, S.Pd., M.Pd.	
TIM DESIGN	
Andi Nurman S.Kom., M.A.P.	
Muh. Nasruddin S.Pd.	
Syamsunir S.Pd., M.Pd.	

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	46
BAB I.....	47
PENDAHULUAN	47
A. Latar Belakang.....	47
B. Tujuan Pedoman.....	49
C. Dasar Hukum	49
D. Ruang Lingkup.....	50
E. Definisi Istilah.....	51
BAB II	52
MENGENAL APA ITU ANTI INTOLERANSI, ANTI KEKERASAN SEKSUAL, ANTI PERUNDUNGAN, DAN ANTI KORUPSI.....	52
A. Pengertian Intoleransi	52
1. Bentuk Intoleransi	53
2. Dampak Intoleransi	54
B. Pengertian Kekerasan Seksual	54
1. Bentuk Kekerasan Seksual.....	55
2. Dampak Kekerasan Seksual	56
C. Pengertian Perundungan.....	56
1. Bentuk Perundungan.....	57
2. Dampak Perundungan.....	58
D. Pengertian Korupsi.....	59
1. Bentuk Korupsi	60
2. Dampak Korupsi.....	64
BAB III.....	67
PENCEGAHAN INTOLERANSI, KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, DAN KORUPSI	67
A. Upaya Pencegahan Intoleransi, Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Korupsi 67	
B. Kegiatan Pencegahan Intoleransi, Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Korupsi	67
BAB IV	72
PENANGANAN INTOLERANSI, KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, DAN KORUPSI	72
A. Tahap Pelaporan.....	72
B. Tahap Verifikasi.....	73

C. Tahap Asesmen	75
D. Tahap Investigasi	77
E. Tahap Pendampingan.....	78
F. Hak dan Tanggung Jawab Korban, Saksi Maupun Terlapor	84
DAFTAR PUSTAKA.....	95

KATA PENGANTAR

Pedoman pencegahan dan penanganan Anti Intoleransi, Anti Kekerasan seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi UMS Rappang disusun sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi khususnya di lingkungan UMS Rappang yang mencakup latar belakang dibuatnya buku panduan beserta dasar hukum, tujuan dan sasaran serta definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman ini. Pedoman ini juga menjelaskan secara singkat tentang apa itu kekerasan seksual agar dapat dipahami seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan UMS Rappang. Selain itu, pedoman ini juga menjelaskan tentang mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UMS Rappang yang menjadi acuan dalam tugas kerja tim satgas dan juga panduan bagi seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum yang berada di lingkungan UMS Rappang dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan UMS Rappang secara bersama-sama (Istiqomah, 2022).

Pedoman ini berlaku bagi setiap individu di lingkungan UMS Rappang yang mencakup rektor dan seluruh pimpinan UMS Rappang di tingkat universitas dan fakultas, dosen/tenaga kependidikan di UMS Rappang (tetap, dalam perjanjian kerja ataupun tidak tetap), mahasiswa UMS Rappang dan masyarakat umum yang sedang berada di lingkungan UMS Rappang.

Kami tim satgas 4 AKSI UMS Rappang 2022 mengucapkan terima kasih kepada Rektor UMS Rappang dan seluruh jajaran pimpinan UMS Rappang yang telah memberikan kepercayaan, kegiatan pembekalan dan dukungan dalam berbagai bentuk yang bermanfaat untuk penyusunan pedoman ini. Kami berharap agar pedoman ini dapat menjadi acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di Lingkungan UMS Rappang yang dilakukan secara bersama-sama seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan UMS Rappang tanpa terkecuali. Penggunaan pedoman ini menerapkan beberapa prinsip dalam penanganan kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di lingkungan UMS Rappang yang harus dipahami bersama yaitu berpusat pada pelapor atau pelapor Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi (*survivor-center*), adil, tidak membedakan dan tidak menghakimi (*non discrimination*), memperhatikan kenyamanan dan tidak ada paksaan, mengutamakan kesetaraan, bersifat rahasia dan aman, kepekaan dalam penanganan kasus, dan mengupayakan pemberdayaan penanganan sesuai kebutuhan pelapor/terlapor.

Rappang, September 2022

Tim Satgas 4 AKSI UMS RAPPAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berdasarkan data dari laporan Komisi Nasional Perempuan dari tahun 2015-2020 cukup besar sekitar 27% dan diantaranya terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 dengan responden dosen di beberapa perguruan tinggi bahwa 77% kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dan 63% Korban tidak berani melaporkan kasusnya pada pihak kampus karena berbagai alasan (Mukhijab, 2021). Pada tahun 2021-2022 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es. Banyak pengaduan yang dilaporkan mahasiswa terkait pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosennya sendiri seiring semakin berkembangnya digitalisasi dan platform media sosial untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Korban kekerasan seksual banyak terjadi pada kaum perempuan (Purwanti, 2021). Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak terjadi pada mahasiswi dengan pelaku dosen dari beberapa kasus yang terekspos ke media.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018), yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan. 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. SINPHAR 2018 juga menunjukkan anak menjadi pelaku kekerasan. Faktanya, 3 dari 4 anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan emosional dan kekerasan fisik adalah teman atau sebaya. Bahkan, pelaku kekerasan seksual baik kontak ataupun non kontak paling banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya (47%-73%) dan sekitar 12%-29% pacar menjadi pelaku kekerasan seksual.

Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi muda dan kaum intelektual yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi contoh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjadi perguruan tinggi yang sesuai dengan nilai kebudayaan kebangsaan Indonesia. Civitas akademika dalam perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga azas dalam pendidikan tinggi dan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kasus kekerasan seksual yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

di Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas) yang diseleksi oleh panitia seleksi internal perguruan tinggi dalam tempo maksimal setahun dari penerbitan Peraturan Menteri tersebut yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

UMS Rappang sebagai salah satu perguruan tinggi yang terdapat di kabupaten Sidenreng Rappang dan sebagai salah satu perguruan tinggi yang mencetak generasi intelektual yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, agama, Pancasila dan UUD 1945. UMS Rappang menyambut baik dan merespon secara positif Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan melakukan langkah konkrit dengan segera membuat dan menetapkan Peraturan Rektor Nomor 615 Tahun 2022 tentang integrasi materi anti Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti korupsi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang pada tanggal 22 September 2022. Peraturan Rektor tersebut menjadi dasar dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) 4 AKSI UMS Rappang.

Satgas 4 AKSI UMS Rappang terbentuk setelah melalui proses seleksi oleh tim verifikasi yang ditetapkan pada tanggal 01 September 2022 oleh Rektor UMS Rappang melalui keputusan Rektor UMS Rappang Nomor: 531/KEP/II.3.AU/A/REK.UMST/2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi UMS Rappang Tahun 2022. Satgas 4 AKSI UMS Rappang ini menjalani tugas pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun ke depan yang beranggotakan 7 orang dan terdiri dari 5 dosen, 1 tenaga pendidik, dan 2 mahasiswa dari beberapa fakultas yang terdapat di UMS Rappang.

Setelah ditetapkan Satgas 4 AKSI UMS Rappang, selanjutnya UMS Rappang memberikan pembekalan kepada para anggota Satgas 4 AKSI UMS Rappang tentang berbagai materi terkait pencegahan dan penanganan kasus Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi. Hal ini menguatkan komitmen yang tinggi dari Rektor dan para pimpinan UMS Rappang dalam mengatasi kasus Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi. Pembekalan yang diberikan pada anggota Satgas 4 AKSI UMS Rappang menjadi bekal untuk penyusunan Pedoman Pencegahan dan Penanganan kasus Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi di lingkungan UMS Rappang.

Pedoman Pencegahan dan Penanganan kasus Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi disusun agar anggota Satgas 4 AKSI UMS Rappang dapat bersinergi dengan seluruh pimpinan dan civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum UMS Rappang agar dapat membangun sikap secara institusional untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan baik yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan/ preventif, maupun penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi dan dapat memberikan perlindungan juga pemulihan terhadap para Korban khususnya. Pedoman ini menjadi acuan dalam pencegahan dan penanganan kasus Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi di lingkungan UMS Rappang yang dapat dilaksanakan secara jelas, tegas, dan transparan. Pedoman

ini berlaku di lingkungan UMS Rappang termasuk dosen, tenaga kependidikan, staf kebersihan, security, mahasiswa, masyarakat yang berada di lingkungan Kampus UMS Rappang.

Menilik Laku Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di Kalangan Siswa dan Mahasiswa Ilustrasi Pelajar. tirto.id/Mojo Penulis: Advertorial, tirto.id - 29 Nov 2020 21:06 WIB Dibaca Normal 3 menit Laku Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi muncul dari banyak sebab, antara lain pandangan stereotip terhadap salah satu kelompok tertentu. tirto.id - Dua tahun lalu, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Convey melakukan riset tentang sikap Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di sekolah, dengan responden para guru dan pelajar Gen Z (lahir dari pertengahan 1990-an sampai awal 2010). Hasilnya cukup bikin miris. Sekitar 87 persen guru dan dosen, serta 86 persen siswa dan mahasiswa, setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu, 37 persen pelajar setuju bahwa jihad adalah qital, yakni upaya memerangi musuh Islam, dan 23 persen setuju bahwa bom bunuh diri adalah jihad Islam. Yang bikin tambah menyedihkan: 33 persen setuju bahwa tindakan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi terhadap minoritas bukanlah masalah. Boleh dibilang survei di atas mewakili potret Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di lingkungan sekolah dan kampus.

B. Tujuan Pedoman

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan kasus Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi di lingkungan UMS Rappang ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai panduan bagi Satgas 4 AKSI UMS Rappang dan seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UMS Rappang.
2. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, yang terjadi pada civitas akademik, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan UMS Rappang secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
3. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap korban maupun pelapor kasus kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, yang terjadi di lingkungan UMS Rappang.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia N0. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205)
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
8. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Pasal 2)
9. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia No. B/4336/DKM.OO.OO/10-14/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
11. Pengembangan Kapasitas dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan oleh PTMA di Yogyakarta pada tanggal 24-26 Oktober 2017
12. Peraturan Rektor UMS Rappang Nomor 01/SOP-UMSR/KEM/2021 tentang Kode Etik dan Etika Akademik UMS Rappang
13. Keputusan Rektor UMS Rappang Nomor 531/KEP/II.3.AU/A/REK.UMSR/2022 Tentang Satuan Tugas 4 AKSI Pencegahan dan Penanganan: Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi UMS Rappang Tahun 2022
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor 615/KEP/II.3.AU/A.Rek.UMS/2022 Tentang Integrasi materi Anti Intoleransi, Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Korupsi, ke Mata Kuliah Universitas.

D. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kasus Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi ditujukan bagi setiap individu di lingkungan UMS Rappang yang mencakup Rektor dan seluruh pimpinan UMS Rappang di tingkat universitas dan fakultas, Satgas 4 AKSI UMS Rappang, Pegawai UMS Rappang (dosen, dan tenaga kependidikan) baik yang berstatus tetap/dalam perjanjian kerja dan yang tidak tetap, mahasiswa UMS Rappang dan serta masyarakat umum yang berada di lingkungan UMS Rappang.
2. Ruang lingkup tempat terjadinya kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan

kampus maupun di luar kampus UMS Rappang pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugas fungsi sebagai Pegawai UMS Rappang (dosen, tenaga kependidikan), dan mahasiswa UMS Rappang termasuk penyandang disabilitas baik secara verbal, fisik, non fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, berlaku juga bagi masyarakat umum saat mereka berada di lingkungan UMS Rappang atau beraktivitas menggunakan fasilitas UMS Rappang.

E. Definisi Istilah

NO	ISTILAH	DEFINISI
1	UMS Rappang	Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
2	Rektor	Pimpinan perguruan tinggi/universitas
3	Fakultas	Bagian perguruan tinggi yang terdiri beberapa jurusan
4	Prodi	Program studi/jurusan
5	Satgas 4 Anti AKSI	Satuan Tugas Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi
6	Dosen	Adalah pendidik profesional dan ilmuwan
7	Tenaga kependidikan	Pegawai tetap dan tidak tetap yang diangkat oleh Rektor UMS Rappang
8	Pascasarjana	Pascasarjana di Lingkungan UMS Rappang.
9	Unit Kerja	Adalah fakultas/Pascasarjana/Lembaga Unit pelayanan teknis/unit lain di Lingkungan UMS Rappang.
10	Perundungan	Sama dengan <i>Bullying</i> adalah perilaku tidak menyenangkan baik verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang berdampak buruk bagi fisik maupun psikis
11	Toleransi	toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya
12	Korupsi	korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain
13	Kekerasan Seksual	setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan /atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang

BAB II

MENGENAL APA ITU ANTI INTOLERANSI, ANTI KEKERASAN SEKSUAL, ANTI PERUNDUNGAN, DAN ANTI KORUPSI

A. Pengertian Intoleransi

Toleransi dari segi bahasa, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Menurut Kamus Merriam-Webster, toleransi adalah sikap yang berkaitan dengan, atau respon terhadap karakteristik individu atau kelompok, dalam Kamus besar bahasa Indonesia, kata toleran berarti bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa intoleransi berarti bersifat tidak menenggang (tidak menghargai, tidak membiarkan, tidak membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri (Hermawati, Paskarina and Runiawati, 2017b)

Toleransi agama khususnya dilihat sebagai sikap bahwa toleransi yang mengalir dari motif religius diarahkan pada orang atau kelompok agama lain. Karena itu istilah „toleransi“ dipakai pada banyak bidang, di antaranya dalam kehidupan beragama. Definisi toleransi beragama (religious tolerance) tidak mudah ditemukan secara eksplisit. Sebagian besar studi tentang toleransi beragama lebih banyak mendeskripsikan sikap yang disebut toleran. (Hermawati, Paskarina and Runiawati, 2017a) menyatakan bahwa toleransi adalah pengecualian (exception) atas hal-hal yang sebenarnya tidak disukai, tapi tetap dibiarkan dilakukan. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai penganut agama lain. Sikap toleransi beragama di antaranya tidak memaksa orang lain untuk menganut agama yang kita anut; tidak melarang penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama mereka; tidak menghina ajaran agama lain.

Perdebatan mengenai agama dan negara menjadi wacana yang terus berkembang hingga saat ini. Tak hanya di Indonesia, perbincangan antara agama dan negara menurut pengalaman masyarakat-masyarakatnya juga menunjukkan adanya rasa canggung antara agama dan negara. Bagi para pemikir, seperti marxisme, modernis, dan sekularisme, berpendapat bahwa hubungan agama dan politik merupakan hubungan yang saling bertentangan dan berlawanan. Mereka beranggapan politik sebagai lawan dari agama, keduanya tidak akan pernah berada di titik yang sama. Hal tersebut disebabkan terdapat perbedaan yang mendasar dari beberapa hal, yakni seperti sumber, tujuan, dan ciri keduanya sangat berbeda. Politik digunakan untuk urusan dunia dan berasal dari pemikiran, sementara agama berasal dari Allah. Politik seringkali dicap bersifat kejam dan kotor, sedangkan agama bersifat sakral. Oleh sebab itu, politik diserahkan pada politikus, sementara pada ahli agama.

Konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami dari definisi intoleransi di atas yaitu konsep relasi kuasa. Konsep relasi kuasa adalah kepemilikan antara orang

perorangan yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior (Ritzer, 2003)

Intoleransi dapat terjadi karena adanya ketimpangan kuasa di antara pelaku dan pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki “power” atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Selain di institusi, kondisi ini juga terjadi di masyarakat patriarkal, relasi kuasa terjadi ketika seseorang yang secara tatanan sosial dianggap lebih atas dari yang lainnya, disinilah kemudian relasi kuasa sering terjadi.

1. Bentuk Intoleransi

Kasus intoleransi berpotensi besar terjadi di sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia. Padahal sejatinya, lembaga pendidikan merupakan tempat disemainya pemahaman dan pemaknaan kemajemukan sebagai identitas dan kekayaan bangsa, ideologi transnasional dan radikal disinyalir telah merambah pada sektor pendidikan dan telah banyak terjadi doktrinisasi, yang juga mempengaruhi generasi mendatang.

Tentang intoleransi di dunia pendidikan, maka tidak terlepas dari moderasi beragama dalam pendidikan. Munculnya moderasi beragama, disebabkan oleh situasi yang intoleransi. Bahkan, kasus intoleransi pun telah merambah ke arah radikalisme dan ekstrimisme.

Munculnya intoleransi disebabkan oleh empat faktor, pertama pandangan keagamaan sektarian, kedua populisme agama, ketiga politisi yang memanfaatkan agama. Dan yang terakhir, yaitu pendirian rumah ibadah yang dilarang atas dasar agama, sehingga menimbulkan intoleransi

Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan. Rakyat Indonesia sendiri adalah rakyat yang beraneka ragam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya suku yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki agama hingga ras yang berbeda-beda. Hal ini tentunya harus menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan tenteram dan damai di atas perbedaan. Akan tetapi masih ada oknum-oknum yang bersikap intoleransi akan perbedaan di Indonesia.

Adapun beberapa contoh sikap dan perilaku intoleransi sebagai berikut:

1. Mengejek agama lain
2. Mengolok-olok teman yang memiliki perbedaan warna kulit
3. Hanya ingin berteman dengan orang yang seagama
4. Tidak menghormati dan menghargai orang lain karena perbedaan suku
5. Mengganggu orang yang sedang beribadah

2. Dampak Intoleransi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan intoleransi masih menjadi ancaman terbesar bagi Pancasila. Bibit-bibit intoleransi memang ada di tengah masyarakat, yang bila tidak diperlakukan dengan baik, bisa berujung pada aksi terorisme.

Kemendagri melakukan survei terkait toleransi agama pada 2019. Di survei itu, ditemukan bahwa ada angka yang menunjukkan bibit-bibit intoleransi hidup di masyarakat.

Misalnya, ketika warga ditanya apakah bersedia melakukan hubungan kerja dengan warga pemeluk agama lain, masih ada 8,08% yang tak bersedia. Atau 6,28% tak bersedia ketika ditanya apakah mau bersahabat dengan pemeluk agama lain. Bahkan ada 7,24% yang menyatakan tak mau bertetangga dengan warga yang memeluk agama lain.

Dampak Negatif intoleransi menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dampak negatif kurangnya pemahaman atas keberagaman, yaitu:

1. Adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan
2. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antarkelompok
3. Terjadinya konflik ras, antar suku, atau agama
4. Terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara, karena pemerintah sulit membangun kebijakan
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

B. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam berbagai bentuknya termasuk kekerasan seksual merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani, karena kekerasan dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Perguruan tinggi sebagai tempat civitas akademika mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dapat menghambat potensi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi perlu menjadi perhatian bersama untuk saling mendukung dan mengatasi permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan melakukan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tercipta kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor UNJ Nomor 7 Tahun 2021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan /atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Menurut Michael Foucault (Ritzer, 2003), kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan kuasa di antara pelaku dan Pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki “power” atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Selain di institusi, kondisi ini juga terjadi di masyarakat patriarkal, relasi kuasa terjadi ketika laki-laki yang secara tatanan sosial dianggap lebih atas dari perempuan, dan sebaliknya perempuan dianggap sebagai second sex atau manusia kelas dua, disinilah kemudian relasi kuasa sering terjadi, laki-laki ingin dominan dan perempuan banyak dikontrol otoritas tubuhnya, namun saat ini ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal tidak hanya terjadi antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dalam perspektif gender, ketimpangan relasi kuasa terjadi antara laki-laki, perempuan, dan gender lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan, sama seperti perempuan.

1. Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk *Consent/Persetujuan* mengacu pada konsep FRIES

1. Diberikan secara Bebas (*Freely Given*)
2. Dapat dibatalkan (*Reversible*)
3. Diberitahukan/diinformasikan (*Informed*)
4. Antusias (*Enthusiastic*)
5. Spesifik (*Specific*)

Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 meliputi:

- 1) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- 2) Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- 3) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- 4) Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- 5) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- 6) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban;
- 7) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
- 8) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan / atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

- 9) Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi
- 10) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban
- 11) Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
- 12) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- 13) Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- 14) Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- 15) mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- 16) Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- 17) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- 18) Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- 19) Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- 20) Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- 21) Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

2. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dialami oleh Korban dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga perlu memberikan pendampingan dan pemulihan bagi Korban. Dampak-dampak negatif tersebut diantaranya menurut (Edi, 2021) dalam (Aristi, Janitra and Prihandini, 2021):

- 1) Dampak Fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik diantaranya penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, herpes, hepatitis dll, luka vagina/anus dan pendarahan,
- 2) Kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.
- 3) Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik,
- 4) Gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
- 5) Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi.

C. Pengertian Perundungan

Perundungan sama dengan bullying (Darmayanti, Kurniawati and Situmorang, 2019) adalah perilaku tidak menyenangkan baik verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang berdampak buruk bagi anak baik fisik maupun psikisnya.

Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Kata bullying berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah.

Pelaku *bullying* yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh bully.

Untuk memahami secara langsung, kita dapat memahami tiga komponen utama yang ada pada *bullying*. Pertama, *Power imbalance* atau kekuatan yang tidak seimbang. Kedua, *Repetitive actions* atau melakukan sesuatu yang berulang. Ketiga, *Intentional actions* atau tindakan yang disengaja.

1. Bentuk Perundungan

Bullying juga terjadi dalam beberapa bentuk tindakan. Menurut Coloroso (2007) dalam (Sari and Agung, 2015), bullying dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

a. Bullying Fisik

Penindasan fisik merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya, namun kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Jenis penindasan secara fisik di antaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang barang milik anak yang tertindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini, bahkan walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius.

b. Bullying Verbal

Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan dihadapan orang dewasa serta teman sebaya, tanpa terdeteksi.

Penindasan verbal dapat diteriakkan di taman bermain bercampur dengan hingar binger yang terdengar oleh pengawas, diabaikan karena hanya dianggap sebagai dialog yang bodoh dan tidak simpatik di antara teman sebaya. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, e-

mail yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji, serta gosip.

c. *Bullying Relasional*

Jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Penghindaran, suatu tindakan penyingkiran, adalah alat penindasan yang terkuat.

Anak yang digunjingkan mungkin akan tidak mendengar gosip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.

d. *Cyber bullying*

Ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying baik dari sms, pesan di internet dan media sosial lainnya. Bentuknya seperti, mengirim pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar, meninggalkan pesan voicemail yang kejam, menelepon terus menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa (silent calls), membuat website yang memalukan bagi si korban, si korban dihindarkan atau dijauhi dari chat room dan lainnya, dan “Happy slapping” – yaitu video yang berisi dimana si korban dipermalukan.

2. Dampak Perundungan

Berikut ini 4 aspek penting menurut (Zakiah, Fedryansyah and Gutama, 2018) pada perkembangan anak yang dipengaruhi dampak buruk perundungan:

a. Aspek Fisik Motorik

Korban perundungan dapat mengalami cedera fisik yang dapat mengganggu perkembangan fisik motoriknya. Hal ini disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dialami korban. Seperti luka memar karena bekas cubitan atau kekerasan fisik lainnya.

b. Aspek Kognitif

Perasaan takut yang ditimbulkan perundungan bisa menyebabkan anak tidak berani mengungkapkan ide dan gagasan sehingga mengganggu perkembangan kognitifnya. Selain itu, ketidakpercayaan diri ini di masa mendatang dapat menghambat anak dalam memaksimalkan potensi kognitifnya.

c. Sosial Emosional

Pelaku perundungan berpotensi mengalami gangguan perkembangan sosial emosional. Seperti sikap arogan, pemaarah dan suka melanggar aturan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi yang berpengaruh pada perkembangan sosial seperti murung dan emosi tidak terkontrol.

d. Aspek Bahasa

Perundungan dalam bentuk verbal kerap menggunakan bahasa kasar dan merendahkan sesama. Hal ini dapat berakibat pada perkembangan bahasa anak dalam jangka panjang. Seperti terbiasa berkata kasar dan mengejek sesama.

D. Pengertian Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup artinya: buruk, rusak, busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 596-596). Dalam kamus tersebut, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 597). Dari istilah-istilah tersebut, korupsi dipahami sebagai perbuatan busuk, rusak, kotor, menggunakan uang atau barang milik lain (perusahaan atau negara) secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri.

Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Johnson (2005: 12) dalam (Sakti *et al.*, 2022) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan korupsi, yaitu penyalahgunaan (abuse), public (public), pribadi (private), dan keuntungan (benefit). Dalam pandangan Johnson (2005: 16) dalam (Sakti *et al.*, 2022), dalam negara yang melaksanakan liberalisasi dan privatisasi dalam kegiatan ekonomi, akan muncul kecenderungan terjadinya pertukaran antara kesejahteraan (wealth) dan kekuasaan (power). Inilah yang oleh Johnson disebut dengan corruption syndromes.

Lambsdorff (2007: 35) dalam (Cahyono *et al.*, 2015) mengajukan definisi korupsi tidak jauh berbeda dengan Johnson, yakni “the misuse of public power for private benefit”. Definisi singkat tersebut bermakna penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Istilah private benefit menunjuk pada penerimaan uang atau aset-aset yang bernilai, termasuk juga di dalamnya peningkatan kekuasaan atau status. Menerima janji-janji untuk kesenangan masa depan atau keuntungan-keuntungan relatif dan teman-teman juga dapat dipandang sebagai private benefit. Keuntungan yang berkaitan dengan teman-teman diistilahkan sebagai nepotisme dan favoritisme. Kekuasaan publik (public power) biasanya diselenggarakan oleh birokrat, termasuk juga para pegawainya dan politisi. Dalam perspektif yang luas, termasuk juga mereka yang bekerja di kehakiman, pengadaan barang publik, regulasi-regulasi bisnis dan pemberian izin, privatisasi, pertukaran luar negeri atau bagian devisa, perpajakan, kepolisian, bagian subsidi, pelayanan atau utilitas publik dan pelayanan-pelayanan pemerintah lainnya.

Istilah penyalahgunaan (misuse) merujuk pada perilaku yang menyimpang, baik dari tugas-tugas formal kedinasan dari peran publik maupun yang bertentangan dengan aturan-aturan informal (yang dibangun melalui harapan-harapan publik atau

kode etik yang telah baku) atau pada umumnya adalah kepentingankepentingan sempit yang diikuti oleh pengeluaran kepentingan publik dalam skala besar dan luas.

Oxford English Dictionary mengartikan korupsi sebagai perbuatan tidak wajar dari integritas melalui penyuapan atau penyogokan. Korupsi juga bermakna pervert, defile, make venal, bribe (Tarling, 2005: 5) dalam (Cahyono *et al.*, 2015). Dalam konteks ini, korupsi diartikan sebagai perbuatan tidak wajar, kotor, cemar, dapat disogok dan menyogok.

1. Bentuk Korupsi

Definisi korupsi diuraikan panjang lebar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebanyak 13 pasal menjelaskan bentuk-bentuk korupsi di Indonesia yang dapat dilakukan penindakan terhadapnya. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena kasus korupsi.

Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan negara: pasal 2 dan 3.
- 2) Suap menyuap: pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d dan pasal 13.
- 3) Penggelapan dalam jabatan: pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, dan pasal 10 huruf c.
- 4) Pemerasan: pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf g.
- 5) Perbuatan curang: pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 7 ayat (2) dan pasal 12 huruf h.
- 6) Benturan-benturan dalam pengadaan: pasal 12 huruf i.
- 7) Gratifikasi: pasal 12 B jo pasal 12 C (KPK, 2006: 4-5).

Selain definisi tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yakni sebagaimana diatur di dalam pasal 21, 22 jo 28, 22 jo 29, 22 jo 35, 22 jo 36 dan 24 jo 31

Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagian berbunyi: setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (KPK, 2006: 25). Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara ini tergolong perbuatan atau tindak pidana korupsi. Demikian pula rumusan pasal 3 juga tergolong tindak pidana korupsi, yaitu: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (KPK, 2006: 27). Pasal 2 dan 3 ini adalah korupsi dalam bentuk merugikan keuangan Negara

Suap-menyuap diatur dalam 5 pasal dari UU Korupsi. Pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa: setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada

pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya termasuk perbuatan suap-menyuap. Demikian pula pasal 5 ayat (1) huruf b yang berbunyi: memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, termasuk juga kategori suapmenyuap. Suap-menyuap terdapat pula dalam rumusan pasal 5 ayat (2), yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dalam ayat (1) huruf a dan b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pidana penjara yang dikenakan kepada pihak yang menerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. Pasal 11, 12, dan 13 berkaitan dengan pasal 5 mengenai suap yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara.(Sumiarti, 2013)

Rumusan suap dalam pasal 11 berbunyi: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 huruf a berunsurkan suap, berbunyi: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Selain yang dikemukakan di atas, terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (pasal 21);
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (pasal 22 jo. Pasal 28);
- 3) Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka (pasal 22 jo. Pasal 29);
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 jo. Pasal 35);
- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 jo. Pasal 36);
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor (pasal 24 jo. Pasal 31) (KPK, 2006: 21).

Adapun Jenis-Jenis Korupsi diantaranya: Haryatmoko mengutip pendapat Yves Meny membagi korupsi ke dalam empat jenis, yaitu: (1) korupsi jalan pintas, (2) korupsi upeti, (3) korupsi kontrak, dan (4) korupsi pemerasan (Al-Barbasy, 2006)

Korupsi jalan pintas, terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, pembayaran untuk keuntungan politik atau uang balas jasa untuk partai politik, dan money politik.

Korupsi upeti merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Karena jabatan yang disandangnya, seseorang mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan, baik ekonomi maupun politik, termasuk pula upeti dari bawahan dan kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara.

Korupsi kontrak, yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari

pemerintah. Korupsi pemerasan, terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejala intern dan ekstern. Perekrutan perwira menengah TNI atau Polisi menjadi manajer human resources department atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan merupakan contoh korupsi pemerasan. Termasuk pula dalam korupsi jenis ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindarkan akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan.

Dalam literatur fikih ada 6 jenis korupsi yang haram dilakukan, yaitu:

- 1) Ghulul atau penggelapan,
- 2) Risywah atau penyuapan,
- 3) Ghashab atau perampasan,
- 4) Ikhtilas atau pencopetan,
- 5) Sirqah atau pencurian, dan
- 6) Hirabah atau perampokan (KPK, 2007: 7)

Widodo membagi korupsi ke dalam tiga bentuk, yaitu graft, bribery dan nepotism (Azhari, 2006: 8). Graft merupakan korupsi yang dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti menggunakan atau mengambil barang kantor, uang kantor, dan jabatan kantor untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi tipe ini bisa berlangsung karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan di kantor.

Bribery adalah pemberian sogokan, suap, atau pelicin agar dapat memengaruhi keputusan yang dibuat yang menguntungkan sang penyogok.

Nepotism adalah tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pertimbangan objektif, tetapi atas pertimbangan kedekatan karena kekerabatan, kekeluargaan atau pertemanan.

Dilihat dari sifatnya, (Kurniawan, 2011) membagi korupsi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

No	Jenis Pelaku Korupsi	Wujud Korupsi
1	Korupsi Individual	➤ Merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga korupsi menjadi kebutuhan atau korupsi adalah jalan satu-satunya untuk membiayai kebutuhan (need corruption). ➤ Adanya keinginan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya atau adanya motif serakah (greed corruption)
2	Korupsi Terlembagakan	➤ Telah terjadi dalam waktu sekian lama melalui media administrasi dan birokrasi yang ada, sehingga terjadi dalam proses yang lama dan telah berurat berakar dalam lingkungan birokrasi. Situasi ini melibatkan hampir semua komponen yang ada dalam birokrasi, sehingga situasi ini dimaklumi bahwa korupsi adalah sesuatu yang lumrah. ➤ Pelaku korupsi kemudian enggan dan kehilangan semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi di lingkungannya

		bahkan mereka melakukan legitimasi dan toleransi atas praktik korupsi yang terjadi.
3	Korupsi Politis	➤ Ada praktik konspiratif dan kolusif diantara para pemegang otoritas politik dengan pengambil kebijakan dan penegak hukum. ➤ Adanya praktik pembiaran (ignoring) terhadap praktik korupsi yang diketahui, baik yang terjadi di lingkungannya maupun di tempat lain.

(Mashal, 2011) menunjukkan bahwa pada masyarakat demokrasi, dapat diidentifikasi 3 (tiga) tipe korupsi, yaitu grand corruption, bureaucratic corruption, dan legislative corruption.

Grand corruption adalah tindakan elit politik (termasuk pejabat-pejabat terpilih) dimana mereka menggunakan kekuasaannya untuk membuat kebijakan ekonomi. Elit politik yang korup dapat mengubah kebijakan nasional atau implementasi kebijakan nasional untuk melayani kepentingan mereka. Dengan kewenangannya, mereka juga dapat menggelapkan belanja publik demi kepentingan mereka. Tipe korupsi ini yang paling sulit diidentifikasi, karena para elit dapat memanfaatkan celah peraturan atau kebijakan yang mereka buat untuk memenuhi kepentingan mereka dan kroni-kroninya.

Bureaucratic corruption adalah tindakan korupsi yang dilakukan para birokrat yang diangkat, yang dilakukan demi dan untuk kepentingan elit politik atau pun kepentingan mereka sendiri. Dalam bentuknya yang kecil, korupsi birokrasi terjadi ketika masyarakat (publik) memerlukan pelayanan cepat dari birokrat, dengan imbalan uang atau materi tertentu. Dalam konteks ini, penyuapan (bribery) dilakukan untuk memperlancar urusan tertentu. Korupsi jenis ini juga terjadi di lembaga peradilan, utamanya untuk memengaruhi keputusan pengadilan yang menguntungkan pihak yang berperkara

Legislative corruption menunjuk pada perilaku voting dari legislator yang mungkin dapat dipengaruhi. Dalam korupsi ini, legislator disuap oleh kelompok kepentingan tertentu membuat legislasi yang dapat mengubah rente ekonomi yang berkaitan dengan aset.

Amin Rais membagi korupsi dalam empat tipologi yang harus diwaspadai, yaitu: (1) korupsi ekstortif, (2) korupsi manipulative, (3) korupsi nepotistic, dan (4) korupsi subversive (Al-Barbasy, 2006).

Korupsi ekstortif merujuk pada situasi dimana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atau perlindungan atas hak-hak dan kebutuhannya. Sebagai contoh, seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan (bribery) kepada pejabat tertentu agar mudah mendapatkan izin usaha atau memperoleh perlindungan terhadap usaha yang dijalankan.

Korupsi manipulative merujuk pada usaha kotor seseorang untuk memengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya, sekelompok konglomerat memberi uang kepada bupati, wali kota atau gubernur agar peraturan yang dibuatnya dapat menguntungkan mereka. (Shell, 2016)

Korupsi nepotistic merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak, keponakan dan saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. Dengan perlakuan istimewa ini, para kroni pejabat tadi dapat menanggung keuntungan yang besar. Korupsi jenis ini umumnya berjalan dengan cara melanggar aturan main yang sudah ada. Pelanggaran tersebut tidak dapat dihentikan karena di belakang korupsi nepotistic ini berdiri seorang pejabat yang biasanya merasa kebal hukum.

Korupsi subversive berupa pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat negara. Berbekal kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif terhadap negara, karena negara telah dirugikan besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat mengganggu jalannya roda negara (Yamin, 2016)

Secara lebih rinci, Syed Hussain Alatas membedakan jenis-jenis korupsi ke dalam tujuh bentuk, yaitu: (1) transactive corruption, (2) extortive corruption, (3) investive corruption, (4) nepotistic corruption, (5) defensive corruption, (6) antogenic corruption, dan (7) supportive corruption (Al-Barbasy, 2006)

Korupsi transaksi (transactive corruption) muncul karena adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dengan pemerintah atau antara masyarakat dan pemerintah.

Pihak pemberi dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam diri, kepentingan, orang dan hal-hal yang dihargai, termasuk dalam kategori extortive corruption.

Investive corruption adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

Nepotistic corruption adalah penunjukan yang tidak sah kepada teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang istimewa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan atau melawan hukum yang ada.

Defensive corruption adalah pemerasan yang dilakukan para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri.

Antogenic corruption adalah korupsi yang dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Misalnya, pembuatan laporan keuangan yang tidak benar atau membocorkan informasi mengenai kebijakan pembangunan wilayah baru kepada kerabat terdekat.

Supportive corruption adalah korupsi berupa tindakantindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya, menyewa preman untuk mengancam pemeriksa (auditor) atau menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak dapat menempati posisi atau menduduki jabatan tertentu.

2. Dampak Korupsi

Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusianya. Dalam hal perbaikan sistem, langkah-langkah anti korupsi mencakup beberapa hal yang berdampak pada:

- 1) Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum;
- 2) Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi sederhana (simpler) dan efisien;
- 3) Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi;
- 4) Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas;
- 5) Penerapan prinsip-prinsip good governance;
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error.

Berkaitan dengan perbaikan manusia, langkah-langkah antikorupsi meliputi:

- 1) Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya bahwa pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya, menyatakan dengan tegas bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku korupsi, dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi;
- 2) Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku, dan etnik ke loyalitas bangsa;
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan antikorupsi;
- 4) Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan;
- 5) Memilih pemimpin (semua level) yang bersih, jujur, antikorupsi, peduli, cepat tanggap (responsif) dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin.

Upaya-upaya antikorupsi di berbagai negara seringkali mengalami kegagalan. Karena itulah hal-hal berikut dapat disarankan agar upaya antikorupsi dapat mencapai keberhasilan.

- 1) Kemauan yang teguh di pihak pemimpin politik untuk memberantas korupsi dimanapun terjadi dan untuk diperiksa;
- 2) Menekankan pencegahan korupsi di masa datang dan perbaikan sistem;
- 3) Adaptasi undang-undang antikorupsi yang menyeluruh dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai integritas;
- 4) Identifikasi kegiatan-kegiatan pemerintahan yang paling mudah menimbulkan rangsangan untuk korupsi dan meninjau kembali undang-undang terkait dan prosedur administrasi;
- 5) Program untuk memastikan bahwa gaji pegawai negeri dan pemimpin politik mencerminkan tanggung jawab jabatan masing-masing dan tidak jauh berbeda dari gaji di sektor swasta;
- 6) Penelitian mengenai upaya perbaikan hukum dan administrasi yang memastikan upaya hukum dan administrasi bersangkutan cukup mampu berfungsi sebagai penangkal korupsi;
- 7) Menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil;
- 8) Menjadikan korupsi sebagai perbuatan beresiko tinggi dan ber laba rendah,

- 9) Mengembangkan gaya manajemen yang selalu berubah yang memperkecil resiko bagi orang-orang yang terlibat dalam korupsi “kelas teri”, dan yang mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh politik, namun dilihat oleh masyarakat luas sebagai program yang adil dan masuk akal bagi situasi yang ada.

BAB III

PENCEGAHAN INTOLERANSI, KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, DAN KORUPSI

A. Upaya Pencegahan Intoleransi, Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Korupsi

Pencegahan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di lingkungan UMS Rappang menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan UMS Rappang, civitas akademika, tenaga kependidikan maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan UMS Rappang dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat belajar mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat.

Pencegahan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di lingkungan UMS Rappang diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di kampus, budaya menjalin relasi sehat dalam berinteraksi serta kepekaan terhadap sikap Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi. Dengan demikian, beberapa langkah yang akan diterapkan di lingkungan UMS Rappang dalam rangka pencegahan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi diantaranya:

1. Melakukan Edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, Korupsi
2. Penerapan kampanye anti Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi
4. Penerapan Regulasi dalam berinteraksi dan kode Etik di lingkungan UMS Rappang
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan terhadap munculnya benih benih Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di kampus UMS Rappang.

B. Kegiatan Pencegahan Intoleransi, Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Korupsi

Pencegahan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, di lingkungan UMS Rappang tersebut dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi.

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di kampus UMS Rappang diantaranya:

- a. Memasukkan sesi edukasi mengenai kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan

Korupsi di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) UMS, mahasiswa yang akan mengikuti program magang/PKL, atau mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar, atau kegiatan lain di luar UMS Rappang

- b. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di kampus kepada mahasiswa aktif di tingkat, sarjana, pascasarjana di lingkungan UMS Rappang
 - c. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di kampus kepada Pegawai UMS Rappang (dosen, dan tenaga kependidikan)
 - d. Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai potensi muncul dan berkembangnya Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain-lain melalui seminar, webinar, pelatihan yang sarannya adalah civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan UMS Rappang
 - e. Sosialisasi menggunakan sosial media, poster, dan spanduk terkait penghapusan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di kampus.
 - f. Edukasi tentang apa yang perlu dilakukan oleh saksi saat mengetahui atau melihat langsung kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi.
 - g. kegiatan lain yang dianggap perlu.
2. Penerapan kampanye kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan
 - a. Pimpinan di tingkat universitas, fakultas, program studi menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada jajarannya dan bawahannya termasuk civitas akademika dan tenaga kependidikan tentang kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi sebagai prosedur pencegahan dan penanganan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di awal semester
 - b. Dosen menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada mahasiswa tentang kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi sebagai prosedur pencegahan dan penanganan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di awal semester
 - c. Tenaga kependidikan yang bertugas dalam berbagai layanan fasilitas kampus seperti pustikom, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada dosen, mahasiswa tentang kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan

Korupsisi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di setiap layanan yang diberikan secara lisan atau tertulis

- d. Memasukkan materi tentang anti Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi dalam kurikulum disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan
 - e. Membuat surat pernyataan dari mahasiswa/siswa untuk berjanji tidak melakukan tindakan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi saat masuk menjadi mahasiswa baru, mahasiswa dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan magang, mahasiswa pertukaran pelajar, mahasiswa sebagai syarat melakukan tugas akhir, dan berbagai kegiatan lainnya
 - f. Menyertakan surat pernyataan berkomitmen dari dosen mendukung kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di kampus dalam laporan penelitian, pengabdian masyarakat maupun penulisan buku ajar'
3. Penerapan Regulasi, tata kelola dan kode Etik terkait kampus bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di lingkungan UMS Rappang yang dilakukan dalam beberapa hal berikut ini:
- a. Membuat kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang lebih detail yang secara Bersama mendukung pencegahan perilaku Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi sejak dini di kampus UMS Rappang
 - b. Merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan perilaku Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang dilakukan oleh Satgas 4 Anti UMS, seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dsb
 - c. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi
 - d. Mendorong dan memastikan fakultas/pascasarjana/unit kerja/organisasi kemahasiswaan menUMSuk perwakilan yang dapat bekerja sama dengan Satgas 4 Anti UMS dalam melakukan upaya-upaya penghapusan bibit bibit Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi
 - e. Memasukkan persyaratan "tidak pernah terbukti melakukan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi" sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan UMS Rappang
 - f. Memasukkan unsur antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi dalam kontrak kerja maupun peraturan tata kelola lain yang relevan yang dibuat di level fakultas
 - g. Menjalankan kode etik 4 Anti UMS bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UMS Rappang diantaranya:

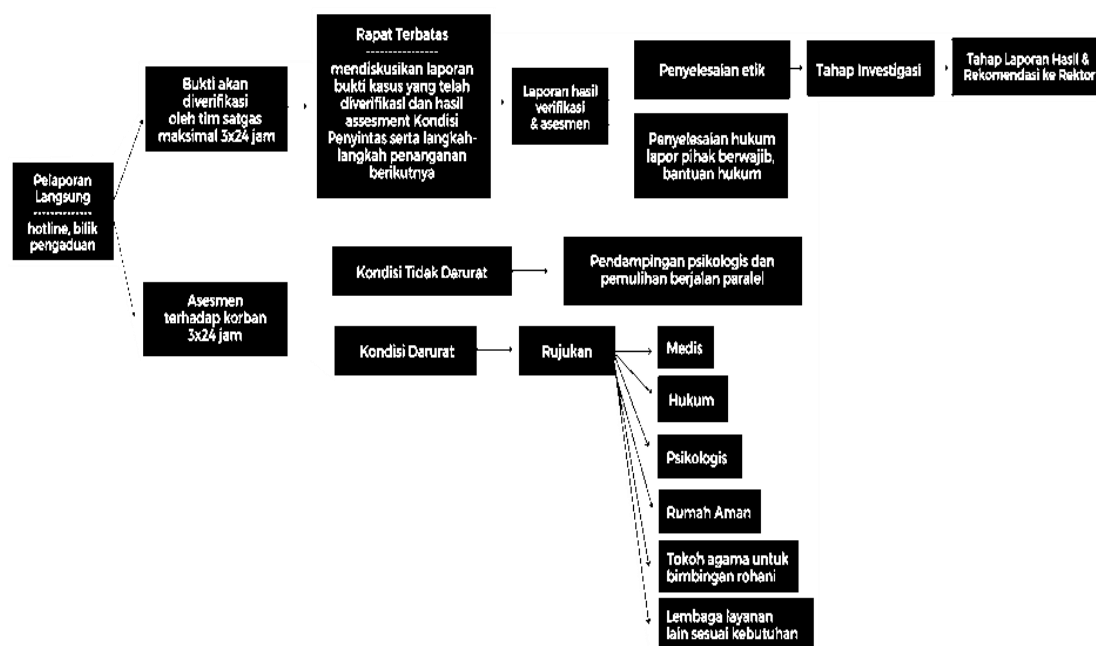
- 1) Kode Etik Mahasiswa
 - a) Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia
 - b) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UMS
 - c) Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap serta bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan
 - d) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat
 - e) Tidak melakukan tindakan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, dll
 - f) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan yang tidak terpuji, dan mengajak masyarakat untuk mendukung 4 Anti UMS Rappang.
- 2) Kode Etik Dosen
 - a) Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia
 - b) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat
 - c) Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat
 - d) Berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa dalam menerapkan 4 Anti UMS Rappang.
- 3) Kode Tenaga Kerja
 - a) Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia
 - b) Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan
 - c) Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat
 - d) Saling menghormati dan tidak bersikap diskriminatif dalam pelayanan hanya karena perbedaan suku agama serta kelompok organisasi dll.
- 4) Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan terhadap perilaku Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di kampus yang dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan diantaranya:
 - a) Universitas dan fakultas di lingkungan UMS Rappang mendukung dan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan tentang bagaimana membangun budaya relasi yang sehat dan kesetaraan perilaku mengedepankan toleransi melalui berbagai kegiatan kepada civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum
 - b) Membangun komunitas di kampus (bila belum ada) yang fokus mengkampanyekan tentang relasi sehat dan anti Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi

- c) Pertemuan berkala antarkomunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan program-program dalam membudayakan relasi sehat dan perilaku toleran di lingkungan UMS Rappang
- d) Komunitas dan organisasi kemahasiswaan ikut mengawasi kegiatan kemahasiswaan atau unit kemahasiswaan agar bebas dari perilaku Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, mengedepankan hubungan relasi yang sehat serta kesetaraan dalam menyikapi berbagai perbedaan
- e) Bekerjasama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan yang fokus bergerak dalam bidang perilaku toleran untuk membuat buletin atau majalah, seminar, konten edukatif media sosial tentang tema bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di UMS Rappang.

BAB IV

PENANGANAN INTOLERANSI, KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, DAN KORUPSI

Penanganan Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi selanjutnya disingkat SATGAS 4 Anti, Berikut adalah bagan Alur Penanganan yang akan dilakukan di UMS rappang



Gambar 1. 1 Tahap Penanganan 4 Anti di UMS RAPPANG

Secara singkat tahap penanganan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Tahap Singkat Penanganan 4 Anti di UMS RAPPANG

A. Tahap Pelaporan

Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG memperoleh laporan tentang kasus ini secara terpusat melalui hotline dan bilik pengaduan (offline). Tahap pelaporan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Tahap Pelaporan

Berikut penjelasan dari tahap pelaporan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di UMS RAPPANG:

1. Bila Pelapor/korban menghubungi hotline (s.id/Hotline 4 ANTI UMS RAPPANG) atau (s.id/Hotline 4 ANTI UMS RAPPANG), admin satgas akan merespon laporan yang diterima melalui whatsapp dan mengirimkan form identitas dan data awal lain untuk diisi (Lampiran 1.4.).
2. Bila laporan berdasarkan rujukan informasi dari fakultas/Pascasarjana/Lembaga/unit kerja/organisasi kemahasiswaan di lingkungan UMS RAPPANG, maupun organisasi dan lembaga lain yang merupakan bagian dari stakeholder UMS RAPPANG ataupun saksi yang melihat langsung kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi. Pelaporan tetap perlu dilaporkan terpusat ke Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG oleh pihak yang melaporkan melalui hotline ataupun bilik pengaduan yang disediakan agar terdata dan dapat ditangani sesuai prosedur penanganan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di UMS RAPPANG.
3. Tim pelaporan satgas akan memperkenalkan diri secara singkat dan menyampaikan tahapan proses penanganan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di UMS RAPPANG secara singkat melalui whatsapp bila pelaporan melalui hotline dan disampaikan secara langsung oleh tim pelaporan satgas kepada pelapor/korban.
4. Laporan yang diterima berupa data awal dimana pelapor/korban mengisi formulir pelaporan awal yang telah disediakan oleh Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG yang akan diinformasikan melalui whatsapp saat melapor melalui hotline ataupun secara langsung di bilik pengaduan. Laporan data awal berupa identitas pelapor, terlapor dan saksi, bentuk Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang dilaporkan serta tempat kejadian dalam bentuk berita acara (Lampiran 1.1.).
5. Laporan yang diterima oleh Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG akan segera direspon dalam waktu maksimal 3x24 jam melalui media whatsapp kepada Korban/Pelapor untuk memberitahukan proses berikutnya yaitu tahap verifikasi secara langsung di kantor Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG.

B. Tahap Verifikasi

Setelah tahap pelaporan, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap verifikasi. Berikut adalah bagan umum tahap verifikasi yang akan dilakukan dalam penanganan kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di UMS RAPPANG.



Gambar 3. 1 Tahap Verifikasi

Tahap Verifikasi berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

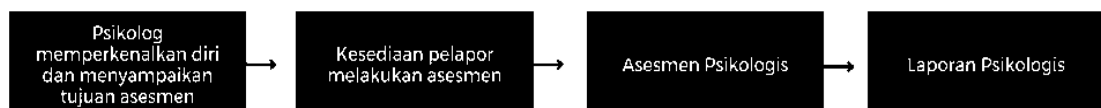
1. Laporan kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang diterima oleh Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG idealnya ditindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam oleh anggota Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG. Tahapan yang akan dilakukan adalah verifikasi dan pemberkasan laporan serta bukti.
2. Sebelum proses verifikasi dan pemberkasan dilakukan, tim verifikasi satgas akan memperkenalkan diri dan menyampaikan kembali tujuan serta tahapan dari penanganan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di UMS RAPPANG secara langsung.
3. Tahap verifikasi dan pemberkasan, Korban/Pelapor diminta mengisi formulir aduan secara lebih lengkap yaitu identitas Korban/Pelapor, terlapor dan saksi, kronologi kejadian Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, bukti-bukti kuat yang menUMS Rappangkan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi berupa keterangan secara lisan, tulisan, rekaman, digital/elektronik (rekaman video, audio, foto, pesansingkat, email, dll) yang dimiliki Korban/Pelapor, bentuk Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi serta harapan dan tujuan Korban/Pelapor melaporkan terlapor apakah untuk mendapatkan pendampingan psikologis/penyelesaian secara etik/penyelesaian secara hukum (dirujuk ke lembaga hukum), pengisian surat pernyataan pelaporan dengan menggunakan meterai yang menyatakan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur dan bersedia mengikuti proses 4 ANTI di UMS RAPPANG secara baik.
4. Tahap verifikasi dan pemberkasan ini juga meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban yang mengetahui kronologi kejadian Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.
5. Tahap pemberkasan semua dilakukan secara tertulis oleh Korban/Pelapor maupun saksi dengan format yang telah disediakan satgas (*Lampiran 1.2*). Bila Korban/pelapor/saksi tidak bisa memberikan laporan secara tertulis karena kondisi psikologis/fisik yang tidak memungkinkan, melainkan hanya bisa secara lisan, maka Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG akan membantu untuk membuat laporan berdasarkan apa yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan mengklarifikasi kembali ke korban/pelapor/saksi apakah sudah sesuai yang dituliskan dengan apa yang dilaporkan. Catatan: tidak perlu dokumentasi berlebihan seperti foto atau

video terhadap bukti, Korban/Pelapor, serta saksi untuk menjaga kerahasiaan)

6. Setelah tahap pemberkasan, tim verifikasi Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG akan rapat bersama memverifikasi laporan beserta bukti-buktinya selama 7-14 hari dan membuat laporan tertulis hasil dari verifikasi yang telah dilakukan berdasarkan laporan serta bukti-bukti yang ada untuk menentukan tahapan selanjutnya sesuai harapan Korban/pelapor kasus akan dilanjutkan ke penyelesaian secara etik atau ke penyelesaian secara hukum.
7. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara etik, maka Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG akan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu tahap investigasi.
8. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara hukum, maka Korban/ pelapor dirujuk untuk melaporkan ke pihak berwajib dengan bantuan Lembaga hukum profesional seperti YLBHI untuk pendampingan penyelesaian kasus secara hukum dan juga bantuan psikolog forensik sebagai saksi ahli terkait kondisi psikologis korban. Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG akan tetap mendampingi secara psikologis selama kasus berjalan.

C. Tahap Asesmen

Tahap verifikasi kasus yang dilakukan oleh Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG tentunya memerlukan keterlibatan Korban/pelapor yang cukup intens selama proses berlangsung. Selama proses verifikasi berlangsung, secara paralel akan dilakukan pula asesmen terhadap kondisi psikologis Korban/pelapor.



Gambar 4. 1 Tahap Asesmen

Beberapa hal yang akan dilakukan dalam tahap asesmen ini adalah sebagai berikut:

1. Tim psikolog sebelum melakukan asesmen akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan serta tahapan asesmen yang akan dilakukan.
2. Tim psikolog akan menanyakan kesediaan Korban/pelapor untuk dilakukan asesmen psikologis. Jika bersedia maka Korban/pelapor akan menandatangani form kesediaan dilakukan asesmen.
3. Tim psikolog yang berkerjasama dengan Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Korban/pelapor sebagai asesmen awal berupa wawancara, observasi dan tes psikologi sesuai kebutuhan dalam waktu disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan psikologis pada masing-masing terlapor.
4. Asesmen psikologis yang dilakukan psikolog juga akan meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban terkait kondisi psikologis Korban dan keterangan lain yang dibutuhkan.

5. Psikolog akan membuat laporan terkait kondisi psikologis Korban untuk menentukan apakah Korban membutuhkan pendampingan darurat atau tidak yang akan menjadi masukan untuk Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG dalam menentukan proses selanjutnya yang dibutuhkan oleh Korban dalam waktu 7-14 hari.
6. Proses asesmen psikologis dilakukan menyesuaikan dengan kesiapan dan kesediaan Korban.
7. Proses asesmen psikologis dilakukan dengan prinsip memberikan rasa aman dan nyaman mungkin bagi Korban/pelapor, membangun rapport terlebih dahulu dengan korban/pelapor sebelum memulai proses asesmen, serta menghindari dokumentasi berlebihan seperti merekam Korban/Pelapor atau mengambil foto tanpa seijin Korban/pelapor.

Setelah dilakukan tahap verifikasi dan asesmen maka akan dilakukan rapat terbatas Satgas 4 ANTI UMS Rappang membahas hasil verifikasi dan asesmen psikologis untuk menentukan tahap berikutnya yaitu akan diselesaikan secara etik, hukum, atau pendampingan saja, lalu dari hasil asesmen akan dilakukan bentuk pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh Korban.

Laporan yang dihasilkan dalam tahap asesmen dan verifikasi bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seijin Korban di kalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus, seperti Korban, saksi dan/atau wali, Satgas 4 ANTI UMS Rappang, Pimpinan Unit Kerja terkait, Pimpinan Universitas.

Dalam kasus di mana Korban/Pelapor melapor guna menuntut penyelesaian kasus, dalam hal ini bukan hanya mengakses layanan pendampingan, maka ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yakni melalui jalur litigasi (hukum) dan non-litigasi (penyelesaian etik)

Penyelesaian melalui jalur litigasi merujuk pada penyelesaian melalui proses hukum (peradilan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski proses ini bersifat eksternal atau berada di luar kuasa Satgas 4 ANTI UMS Rappang, Satgas 4 ANTI UMS Rappang tetap berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak Korban dan/atau saksi selama proses berlangsung, termasuk dengan menyediakan, mengoordinasi, atau membantu pemberian layanan pendampingan oleh konselor/psikolog, pemulihan, dan perlindungan bagi Korban/pelapor dan/atau saksi. Penetapan saksi bagi pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi Korban/pelapor melalui proses ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian melalui jalur non-litigasi merujuk pada penyelesaian proses penetapan sanksi administrasi terhadap Pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi Korban merujuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan UMS RAPPANG. Penerapan sanksi administrasi hanya berlaku pada kasus dimana Terlapor merupakan bagian dari Civitas Akademika, dan tenaga kependidikan di lingkungan UMS Rappang. Penetapan sanksi administrasi menjadi keputusan Rektor. Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG bertugas hanya sampai memberikan laporan hasil investigasi dan rekomendasi sanksi seperti yang sesuai dengan aturan dalam pedoman ini.

D. Tahap Investigasi

Mekanisme penyelesaian melalui jalur non-litigasi atau dalam hal ini adalah penyelesaian etik, harus dimulai dengan proses investigasi tindak Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang dilakukan oleh Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam proses investigasi seperti pimpinan unit kerja terkait paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelapor memutuskan jalur penyelesaian apa yang ingin ditempuh.



Gambar 5. 1 Tahap Investigasi

Jangka waktu investigasi yang diatur dalam Pedoman ini adalah paling lama 60 (enam puluh) hari, dengan perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih sesuai kebutuhan apabila Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang mungkin diperlukan. Bukti-bukti yang dibutuhkan dengan melengkapi kembali secara lebih detail dari bukti yang didapat pada tahap verifikasi diantaranya:

1. Keterangan Korban/Pelapor, saksi, dan/atau Terlapor;
2. Hasil pemeriksaan psikologis terhadap Korban dan/atau Terlapor;
3. Rekam medis, hasil visum et repertum dan/atau psikiatrum terhadap Korban;
4. Dokumen fisik yang berisi data atau informasi yang tertulis di atas maupun terekam dalam benda fisik; dan/atau
5. Dokumen elektronik yang berisi data atau informasi yang diucapkan, direkam, disimpan, diterima, dikirim secara elektronik.

Guna memastikan kelancaran proses investigasi, Satgas 4 ANTI UMS Rappang berhak:

1. Mengundang pihak terkait yang keterangannya dibutuhkan selama proses investigasi;
2. Mendapatkan akses ke laporan kasus dan hasil asesmen awal yang ditulis oleh konselor/psikolog;
3. Mendapatkan akses atas hasil pemeriksaan psikologis maupun medis yang menUMS Rappang
4. proses investigasi; Mendapat akses atas dokumen fisik maupun elektronik yang UMS Rappang proses
5. investigasi; Mendapat dukungan finansial dan administrasi dari universitas dalam melakukan kinerjanya,

6. Meminta dispensasi guna meringankan beban kerja mengajar atau lainnya pada pimpinan unit sehingga dapat memprioritaskan perhatiannya pada kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang sedang ditangani.

Selain itu, Satgas 4 ANTI UMS Rappang berkewajiban:

1. Menuntaskan proses investigasi kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi dengan tetap menjunjung Tinggi UMS azas keadilan, independensi, dan prinsip-prinsip penghapusan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi seperti yang diatur dalam Pedoman ini;
2. Menghormati dan memenuhi hak-hak Korban, saksi, dan/atau Terlapor;
3. Menuliskan laporan investigasi yang mencakup laporan mendetail mengenai kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang diselidiki, yang mencakup analisis mengenai fakta yang ditemukan, ada/tidaknya Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, jenis Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang terjadi, serta rekomendasi alternatif penyelesaian kasus;
4. Mengonsultasikan rekomendasi penyelesaian kasus dengan Korban/pelapor secara transparan; dan
5. Melaporkan hasil investigasi kepada Pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Universitas secara transparan.

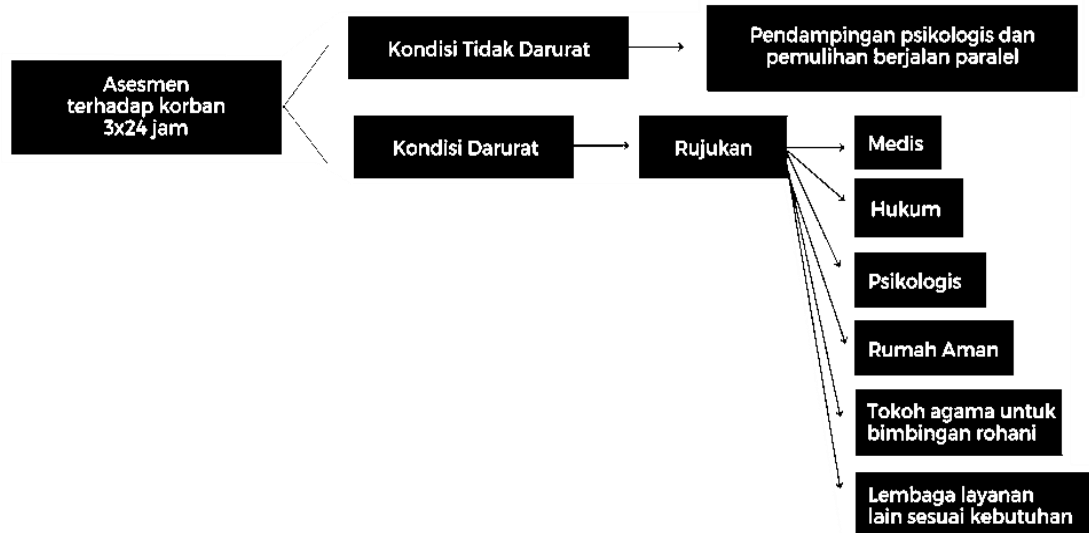
Setelah Satgas 4 ANTI UMS Rappang menyelesaikan penyelidikannya, Satgas 4 ANTI UMS Rappang akan melaporkan hasilnya dalam sebuah Rapat Pleno yang dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Universitas dan dihadiri oleh Korban dan/atau pendamping, Terlapor dan/atau pendampingnya, saksi-saksi, dan/atau pihak terkait lainnya. Rapat pleno dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah proses investigasi berakhir dan hasil putusan harus disampaikan secara resmi, baik melalui lisan maupun tertulis kepada Korban dan pelaku.

Korban maupun Pelaku memiliki hak banding sebanyak satu kali jika merasa putusan Rapat Pleno tidak adil, dimana Korban maupun Pelaku dapat menyatakan pembelaannya dan memohon adanya reconsiderasi terhadap hasil putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diambilnya putusan. Putusan Rapat Pleno bersifat final dan mengikat yang akan disampaikan kepada Rektor untuk menjadi pertimbangan bagi rektor dalam memberikan saksi yang sesuai kepada pelaku berdasarkan hasil musyawarah pimpinan.

E. Tahap Pendampingan

Layanan pendampingan merupakan layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada Korban guna merespon kondisi darurat. Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi adalah peristiwa traumatik yang berpotensi menimbulkan luka fisik maupun psikis pada diri Korban. Tanpa respon yang tepat, trauma akibat Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup Korban. Karenanya UMS RAPPANG perlu memiliki mekanisme tanggap darurat guna memastikan keselamatan Korban/Pelapor,

baik secara fisik maupun psikis, mencegah dampak yang lebih merugikan Korban, serta memastikan terpenuhinya hak dasar Korban.



Gambar 6. 1 Tahap Pendampingan

Perlu dipahami bahwa kondisi darurat yang mengancam kondisi fisik maupun psikis Korban biasanya dipicu oleh krisis yang muncul segera setelah Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi terjadi maupun selama proses penanganannya. Dalam konteks Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, setidaknya ada 3 (tiga) episode krisis yang mungkin dialami oleh Korban, yaitu:

1. Krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan, krisis ini terjadi saat ancaman atau tindakan yang datang tiba-tiba. Episode krisis ini biasanya terjadi segera setelah percobaan atau perilaku kekerasan terjadi.
2. Krisis developmental, episode-episode krisis semacam ini terjadi seiring berkembangnya situasi yang dialami oleh Korban setelah kekerasan terjadi. Korban yang masih mengalami trauma karena dapat mengalami episode krisis seiring upaya untuk tetap meneruskan kehidupannya. Seorang mahasiswa yang merupakan korban, dapat mengalami episode krisis karena membuat dirinya tidak mampu melanjutkan studi secara efektif meski tenggat kelulusannya semakin dekat.
3. Krisis eksistensial, krisis ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada persepsi diri Korban. Dalam konteks Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, krisis ini dapat termanifestasi dalam episode ketika Korban menyangkal pengalaman kekerasan yang pernah mereka alami.

Dampak dari episode krisis di atas sangat beragam, mulai dari luka fisik maupun luka psikis yang termanifestasi, misalnya dalam ketidakmampuan Korban untuk bercerita, ketidakmampuan Korban untuk menjalani kehidupannya secara efektif dan berkualitas, hingga keinginan Korban untuk menyakiti diri sendiri. Karenanya, pada titik ini, kondisi darurat beserta respon yang diberikan sebaiknya tidak dibedakan berdasarkan jenis Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan

Korupsi yang dialami Korban, tetapi berdasarkan dampak yang dirasakan oleh Korban.

Layanan pendampingan bagi Korban tindak Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi di UMS RAPPANG seharusnya diberikan oleh pihak yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan pendampingan secara profesional seperti pendampingan psikologis oleh psikolog atau konselor, pendampingan medis oleh dokter atau perawat atau psikiater, pendampingan hukum oleh lembaga hukum, pendampingan rumah aman dan pendampingan lainnya yang dibutuhkan oleh Korban.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa terkadang pihak pertama yang dihubungi oleh Korban/pelapor maupun saksi yang berada di sekeliling Korban saat Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi terjadi bukanlah orang pertama melainkan saksi atau teman atau pendamping terdekat Korban. Dalam kondisi seperti ini, Satgas 4 ANTI UMS Rappang perlu mengkampanyekan langkah-langkah seperti apa yang perlu diambil saksi terkait kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi guna merespon kondisi darurat. Idealnya, saksi semestinya segera menghubungi Satgas 4 ANTI UMS Rappang guna meminta bantuan tim psikolog/konselor dalam melakukan respon darurat. Namun, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka saksi sebaiknya:

1. Mengamati kondisi Korban sembari menenangkan dan mendengarkannya, bagaimana kondisi fisik dan psikis pelapor, apakah Korban memiliki kebutuhan khusus, jika Korban menderita luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan jiwanya, maka saksi perlu membawa Korban ke rumah sakit;
2. Mengamati situasi Korban, apakah ada pihak-pihak lain yang mengancam keselamatan dan keamanan dirinya, jika ya, maka saksi mungkin perlu mencari perlindungan pada polisi;
3. Mencatat kebutuhan Korban dan membantu mencatat atau menyimpan beberapa bukti, seperti kronologi kejadian berdasarkan penuturan Korban, dokumen fisik maupun elektronik, barang-barang yang mungkin meninggalkan jejak kekerasan seperti pakaian Korban atau alat yang dia gunakan untuk melakukan kekerasan, dsb. Dalam kasus pemerkosaan maupun kekerasan fisik, saksi juga perlu memastikan Korban untuk tidak membersihkan tubuhnya sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit; serta
4. Mengupayakan melapor pada Satgas 4 ANTI UMS Rappang sesegera mungkin.

Mekanisme layanan darurat pada Satgas 4 ANTI UMS Rappang setelah menerima laporan Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi langsung dari Korban/pelapor, baik melalui kUMS Rappang langsung ataupun hotline, anggota Satgas 4 ANTI UMS Rappang diwajibkan untuk melakukan asesmen cepat terhadap kondisi fisik dan psikis Korban di saat yang sama dengan proses pemberkasan dan verifikasi kasus. Berikut beberapa hal yang dapat diamati:

1. Kondisi fisik dan psikis Korban saat melaporkan pengalaman kekerasan yang dialami, apakah terdapat trauma fisik maupun psikis yang berdampak berat bagi Korban, apakah trauma fisik maupun psikis tersebut berpotensi mengancam keselamatan diri Korban, apakah Korban berkebutuhan khusus, apakah perlu

- dilakukan penanganan medis maupun psikis, termasuk visum et repertum atau visum et psikiatrikum sesegera mungkin, dsb;
2. Situasi Korban setelah kekerasan terjadi dan saat melaporkannya, apakah ada pihak-pihak lain yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan Korban, apakah Korban memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya, apakah Korban mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bagaimana kemampuan ekonomi Korban, dsb;
 3. Kebutuhan Korban agar dapat menjadi dasar untuk melakukan pendampingan atau rujukan ke lembaga penyedia layanan yang diperlukan bila kondisi fisik dan psikis dalam kondisi darurat, seperti medis, hukum, psikologis, rumah aman, lembaga lain yang diperlukan. Meski diprioritaskan untuk Korban, mekanisme layanan darurat di atas juga semestinya dapat diakses oleh saksi dan/atau Terlapor jika mereka mengalami luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan diri;
 4. Harapan Korban agar dapat menjadi dasar untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan kasus yang dialami beserta konsekuensi-konsekuensinya;
 5. Jika Korban dalam kondisi tidak darurat, maka Satgas 4 ANTI UMS Rappang dapat memulai proses penanganan kasus sesuai dengan kehendak Korban serta memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan. Apabila Satgas 4 ANTI UMS Rappang tidak mampu menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan Korban, maka Satgas 4 ANTI UMS Rappang tetap berkonsultasi dengan Lembaga penyedia pendampingan di luar UMS Rappang atau melakukan perujukan guna memastikan Korban memperoleh respon penanganan yang tepat.

Tahap pendampingan terdiri dari aktivitas yang bertujuan membantu Korban menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya, sementara mekanisme pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung Korban dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Karena itulah, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak Korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke Satgas 4 ANTI UMS Rappang hingga Korban merasa benar-benar pulih, dimana kondisi pulih tidaknya Korban Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi akan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan psikolog/konselor.

Sebagai tim yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor, Satgas 4 ANTI UMS Rappang berkomitmen untuk membantu Korban Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi mengakses pendampingan medis, psikososial, hukum, dan akademik selama proses penanganan kasus berlangsung maupun ketika proses pemulihan. Seluruh layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan atau dikoordinasi oleh Satgas 4 ANTI UMS RAPPANG harus memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pedoman ini. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, layanan pendampingan yang dikoordinir Satgas 4 ANTI UMS Rappang juga dapat diakses oleh saksi dan/atau Pelaku yang sekiranya memerlukan.

Dalam Pedoman ini, pendamping yang boleh memberikan layanan pendampingan dan pemulihan adalah orang-orang terlatih yang berperspektif adil

gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, dan memberdayakan Korban dalam mencari penyelesaian atas kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang dialami. Misalnya anggota Satgas 4 ANTI UMS Rappang, konselor, pendamping psikososial, psikolog untuk pendampingan psikologis, dokter, psikiater, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk pendampingan medis, serta konselor hukum dan pengacara untuk pendampingan hukum, atau dosen dan konselor pendidikan untuk pendampingan akademik.

Dalam banyak kasus, keberhasilan pendampingan dan pemulihan juga turut ditentukan oleh keberadaan *support system* di sekeliling Korban yang terdiri dari orang-orang yang memiliki empati kepada Korban Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, yang terpenggil untuk turut mendampingi dan membantu Korban sepanjang proses penanganan kasus hingga pulih. *Support system* yang dimaksud dapat berupa teman sebaya (*peers*), rekan kerja, guru, dosen, dosen pembimbing akademik, asisten dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan, anggota keluarga, dsb. *Support system* ini perlu dibudayakan di lingkungan UMS Rappang untuk menumbuhkan kepekaan pada apa yang terjadi disekitarnya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Satgas 4 ANTI UMS Rappang akan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terkait *support system* ini serta upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk membebaskan kampus dari kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi.

Berikut beberapa hal yang biasanya dilakukan pendamping dan *support system* untuk mendukung Korban:

1. Pastikan bahwa Korban aman, *support system* harus memastikan Korban berada di ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita tentang kondisinya;
2. Jelaskan tentang batas kerahasiaan, menjaga kerahasiaan penting dalam proses komunikasi dengan Korban, namun kerahasiaan bersifat terbatas. Pendamping atau *support system* harus bisa mengenali kapan mereka perlu bercerita mengenai kondisi Korban kepada orang lain;
3. Tanyakan tentang keinginan Korban, pendamping atau *support system* harus menanyakan dan memastikan persetujuan Korban sebelum melanjutkan proses dan merencanakan tindak lanjut;
4. Dengarkan dengan empatik, tanpa menghakimi, dan tunjukkan sikap penerimaan, ketika mendengar Korban bercerita tentang pengalaman Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang dialaminya, maka:
 - a. Dengarkan ceritanya dengan serius;
 - b. Hargai pengalaman Korban;
 - c. Pahami bahwa Korban Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi dalam bentuk apapun berhak menerima dukungan yang sama;
 - d. Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
 - e. Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
 - f. Dengarkan Korban dengan aktif dan perhatikan bias diri personal dan merespon secara netral

- g. Dengarkan klaim dan tuntutan Korban, hindari mengeluarkan pernyataan yang menyerang atau mencegah Korban untuk bercerita lebih lanjut, seperti pertanyaan “Mengapa?” atau pertanyaan lain yang terkesan menghakimi atau menyalahkan Korban;
- h. Dengarkan apapun cerita yang diberikan Korban, jangan paksa Korban bercerita hal-hal spesifik terkait Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang dialami karena berpotensi menimbulkan trauma baru;
- i. hindari membicarakan topik di luar cerita Korban kecuali atas permintaan Korban sendiri;
- j. Hindari respon yang mendramatisir kejadian karena berpotensi membuat Korban merasa terbebani dan takut membebani orang lain;
- k. Hindari berkomentar buruk tentang Terlapor atau Pelaku karena komentar negatif berpotensi membuat Korban terlalu fokus pada Terlapor atau Pelaku dan menghalangi dirinya untuk meminta bantuan; dan
- l. Biarkan Korban memutuskan terkait perasaannya atas kejadian Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang dialaminya.
- m. Petakan bantuan, pastikan pada Korban bantuan selalu tersedia serta bantu Korban memetakan serta menentukan bantuan yang akan diakses
- n. Lanjutkan dan jaga diri, setelah Korban bersedia mengakses bantuan, pastikan ada keberlanjutan relasi dan interaksi, jangan ubah sikap terhadap Korban dan jangan lupa perhatikan diri sendiri. Membantu Korban Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi untuk mengakses penanganan dan memulihkan diri memang pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Karenanya jangan ragu untuk meminta bantuan kepada lembaga profesional maupun *support system* lainnya.

Pendampingan hukum diberikan bagi Korban yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur litigasi. Layanan ini bertujuan menyiapkan Korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, salah satunya dengan cara memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang akan dijalani Korban atau dengan memberikan bantuan hukum. Satgas UMS Rappang akan mengupayakan bekerjasama dengan bantuan hukum profesional dari pihak eksternal salah

Pendamping hukum tidak harus memiliki gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum formal. Pendampingan hukum juga bisa dilakukan oleh “paralegal” atau orang-orang yang memiliki pengetahuan informal tentang hukum dan proses hukum.

Selama proses pendampingan hukum, berikut langkah pendampingan yang perlu diberikan:

1. Memberikan informasi mengenai tahapan proses hukum, mekanisme hukum, dan konsekuensi dari proses hukum;
2. Memberikan informasi mengenai proses persidangan, termasuk memberi *briefing* mendetail tentang bagaimana proses persidangan akan berlangsung;
3. Memantau proses perkembangan kasus dalam masing-masing tahap proses hukum;

4. Melakukan asesmen terhadap potensi keberhasilan mekanisme penyelesaian hukum bagi kasus yang sedang ditangani. Jika berpotensi keberhasilannya kecil, maka pendamping wajib memberitahu Korban dan/atau *support system* tentang kesulitan yang ditemui sekaligus konsekuensinya;
5. Memberi informasi-informasi khusus, seperti: jika penyintas difabel, maka ancaman hukuman dapat ditambah hingga 1/3 masa hukuman; catatan psikologis dapat menunjukkan dampak yang dialami Korban beserta kerentanannya; dan
6. Jika perkara akhirnya diselesaikan di luar peradilan pidana (*diversi*), maka pendamping wajib memastikan terpenuhinya rasa keadilan Korban.

Satgas 4 ANTI UMS Rappang harus mengoordinir pemberian layanan pendampingan akademik bagi Korban yang masih menjadi mahasiswa aktif di UMS Rappang dan membutuhkan bantuan guna menyelesaikan studinya dengan memuaskan. Karenanya, Satgas 4 ANTI UMS Rappang perlu bekerja sama dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA), Dosen Pembimbing Korban, Koordinator Program Studi, dan/atau pimpinan fakultas.

Berikut beberapa bentuk pendampingan akademik untuk mahasiswa/siswa yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Melakukan konseling terkait permasalahan akademik yang dialami Korban;
2. Mendukung dan menyediakan mekanisme agar Korban dapat mengikuti proses belajar mengajar dari tempat yang aman dan nyaman, serta tidak mengancam keselamatan dirinya;
3. Bantuan akademik terkait keterlambatan pengumpulan tugas, penundaan pengerjaan tugas akhir, penundaan ujian, pembatalan KRS, maupun situasi serupa lainnya yang terjadi karena Korban masih menjalani proses penanganan dan penyelesaian kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi yang dialami;
4. Bantuan akademik berupa sesi-sesi diskusi yang lebih ramah Korban dengan dosen pembimbing; dan
5. Jika diperlukan, bantuan proses pindah (*transfer*) ke universitas lain.

F. Hak dan Tanggung Jawab Korban, Saksi Maupun Terlapor

Civitas Akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan UMS Rappang berhak untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang bebas dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, serta bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, dan berkontribusi dalam memelihara budaya kampus yang inklusif, saling menghormati, serta menjunjung tinggi perlakuan yang adil.

Membebaskan kampus dari Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, semua pihak terutama pihak-pihak yang terkait juga bertanggungjawab untuk mendukung dan bersikap kooperatif dalam setiap proses penanganan pelanggaran yang terjadi di lingkungan UMS Rappang. Selain memiliki tanggung jawab bersama, dalam kasus penanganan

Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, khususnya Korban, saksi dan terlapor/Pelaku memiliki hak-hak yang harus dihargai bersama diantaranya:

1. Hak korban

a. Hak atas penanganan

Pemenuhan hak atas penanganan yang bertujuan untuk mendukung Korban selama proses penanganan kasus Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan pendampingan yang berpusat pada kebutuhan korban. Hak atas penanganan antara lain:

- 1) Hak atas penanganan yang segera dan sesuai dengan kebutuhan korban;
- 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil beserta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan Korban tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun;
- 3) Hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak Korban selama dan setelah proses penanganan kasus;
- 4) Hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan termasuk hak untuk mengakses dokumen-dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus;
- 5) Hak atas pendampingan etik dan/atau bantuan hukum;
- 6) Hak atas pendampingan psikologis;
- 7) Hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat bekerja sama dengan poliklinik UMS Rappang; dan
- 8) Hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus korban, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

b. Hak atas perlindungan

Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi Korban selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:

- 1) Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku Intoleransi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Korupsi, dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;
- 2) Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan;
- 3) Hak untuk turut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- 4) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;

- 5) Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut; dan
- 6) Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya.

c. Hak atas pendampingan dan pemulihan

Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan Korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus. Hak atas pemulihan antara lain:

- 1) Hak atas informasi mengenai layanan-layanan pendampingan dan pemulihan yang tersedia dan Penyelenggaraannya
- 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemilihan bagi korban;
- 3) Hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik;
- 4) Hak atas layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- 5) Hak atas layanan psikologis atau bimbingan rohani untuk pemulihan psikis;
- 6) Hak atas layanan pendampingan hukum;
- 7) Hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan; dan
- 8) Hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi korban dan pendamping.

2. Hak saksi

- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- b. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
- c. Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
- d. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- e. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- f. Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut;
- g. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya;
- h. Hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;

- i. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum; dan
- j. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

3. Hak terlapor/pelaku

- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai terlapor atau pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- b. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan juru bahasa isyarat, dsb;
- d. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- e. Hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
- f. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain; dan
- g. Jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik.

B. Rekomendasi Penindakan terhadap pelaku

Penindakan terhadap pelaku dilaksanakan berdasarkan laporan, pemeriksaan (verifikasi dan investigasi), dan rekomendasi dari Satgas 4 ANTI UMS Rappang kepada pimpinan UMS Rappang yaitu Rektor. Sanksi administrasi menjadi keputusan Rektor berdasarkan hasil musyawarah pimpinan bila pelaku terbukti bersalah. Rekomendasi sanksi diberikan dengan beberapa acuan berikut ini dengan catatan mempertimbangkan frekuensi, kuantitas, dampak dan posisi dari pelaku untuk menentukan sanksi ringan, sedang atau berat.

Tabel 1. Bentuk Rekomendasi Sanksi Intoleran

Tingkatan Sanksi	Bentuk	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau mengandung unsur sara terhadap korban; 2. Menyampaikan ucapan lelucon atau perilaku yang memuat unsur sara pada Korban;	1. Teguran lisan, dan atau tertulis, 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan melalui media masa atau internal kampus.	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/ Tendik/ mahasiswa untuk menghargai hak-hak, nilai nilai toleransi, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku Intoleran.	

Sedang	1. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa intoleran pada Pelapor meskipun sudah dilarang Pelapor; 2. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Pelapor yang bernuansa intoleran; 3. Menyebarkan informasi terkait perlakuan intoleran Pelapor tanpa seizin pelapor; 4. Mengajak pelapor mengikuti peribadatan ritual tertentu di luar keyakinan pelapor yang menyebabkan pelapor tidak nyaman dan tidak menerima. 5. Mengungkapkan pernyataan tidak menyenangkan terhadap kitab, ajaran serta ritual keagamaan keagamaan pelapor. 6. Mengajak pelapor mengikuti peribadatan ritual tertentu di luar keyakinan pelapor dengan diiming imingi janji/imbalan.	Dosen/Tendik: 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 4. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan. Mahasiswa : 1. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors) 2. Pencabutan beasiswa	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada Pelapor, dan 4. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.	Dilaporkan ke Polisi atas permintaan Pelapor, atau bila perkara yang dilakukan melanggar perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus/ mahasiswa/ korban.
Berat	1. Mengirimkan pesan yang bernada ancaman, berupa gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa intoleran kepada pelapor; 2. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual pelapor ke media sosial yang bernada ancaman bernuansa intoleran; 3. Memaksa, mengancam pelapor mengikuti peribadatan ritual tertentu di luar keyakinan pelapor; 4. Menghina kitab, ajaran serta ritual keagamaan pelapor.	Dosen/Tendik: 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. Pemberhentian tetap sebagai dosen atau tenaga Pendidikan. Mahasiswa: Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada Pelapor, dan 4. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.	Dilaporkan ke Polisi.

Tabel 2. Bentuk Rekomendasi Sanksi Kekerasan Seksual

Tingkat Sanksi	Bentuk	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	- Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; - Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; - Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;	- Teguran lisan, - Teguran tertulis, dan Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan melalui media masa atau internal kampus.	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/ Tendik/ pegawai/ untuk menghargai hak-hak perempuan, pola relasi sehat, nilai nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.	
Sedang	- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Pelapor meskipun sudah dilarang Pelapor; - Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Pelapor; - Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Pelapor yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor; - Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Pelapor	Dosen/Tendik: - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. - Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan Mahasiswa: - Penundanan mengikuti perkuliahan (skors)	- Mengikuti program konseling perubahan perilaku - Rujukan lanjutan. - Meminta maaf kepada Pelapor, dan Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	Dilaporkan ke Polisi atas permintaan Pelapor, atau bila perkara yang dilakukan melanggar perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus/ Mahasiswa/ korban.

	yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor; 4. Mengintip atau dengan sengaja melihat Pelapor yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; 5. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Pelapor untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Pelapor;			
Berat	1. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; 2. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Pelapor tanpa persetujuan Pelapor; 3. Membuka pakaian Pelapor tanpa persetujuan Pelapor; 4. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; 5. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; 6. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi	Dosen/Tendik: 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. Pemberhentian tetap sebagai dosen atau tenaga Pendidikan. Mahasiswa: 1. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada Pelapor, dan 4. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	Laporan kepada Polisi.

	tidak terjadi; 7. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; 8. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk melakukan aborsi; 9. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk hamil; 10. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau 5. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.			
--	--	--	--	--

Tabel 3. Bentuk Rekomendasi Sanksi Bullying

Tingkatan Sanksi	Bentuk	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	1. Bullying Verbal seperti Memaki, Menghina, Menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan Umum, Body Shaming, menuduh, menyoraki, menebar Gosip, Memfitnah, merendahkan, memberi panggilan nama yg buruk, memaki, mengejek (Sarkasme), memanipulasi Persahabatan, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mendiamkan seseorang	1. Teguran Bentuk Lisan 2. Permohonan Maaf yang dilakukan oleh Pelaku langsung kepada Korban	Mendapatkan Penindakan oleh Mahasiswa, Dosen, Tendik mengenai Etika yang berlaku dan Konsekuensi Hukum bila terus menerus melakukan Bullying	
Sedang	2. Bullying Fisik, Seperti Menampar, meludahi, Melempar Barang, memalak, Menghukum, mendorong, mencubit,	1. Dosen/Tendik a) Penundaan Gaji selama 1 Tahun b) Penundaan Kenaikan	1. Mengikuti Sosialisasi dan Konseling Bullying Selama Proses Skorsing	Dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan g-

	mencakar, memeras dan merusak barang	Pangkat selama 1 Tahun c) Skorsing selama 1 Tahun 2. Mahasiswa a) Penunndaan Mengikuti Perkuliahan dan di Skors selama 1 Semester b) Pencabutan Beasiswa bagi mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa	2. Melakukan Permohonana Maaf Kepada Korban Bullying 3. Menganti Barang yang diambil dan dirusaki	undangan yang berlaku dan diberikan Surat Peringatan 1 sampai 3
Berat	3. Cyber Bullying Tindakan menyakiti melalui media sosial, seperti Rekaman Video Intimidasi, Pencemaran Nama Baik lewat media Sosial, menyebarkan Foto dan video yang sifatnya Merusak Image Korban, menggunakan Informasi orang lain di media Sosial, menyebar Gosip Secara online 4. Bullying Seksual, seperti menyebarkan Informasi atau fitnah yang memalukan secara seksual, intimidasi (Ancaman) Seksual	1. Dosen/Tendik a) Pemberhentian Sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Mahasiswa a) Diberhentikan sebagai mahasiswa	1. Mengikuti Sosialisasi dan Konseling Bullying 2. Melakukan Permohonan Maaf Kepada Korban Bullying 3. Siap diberhentikan tanpa adanya surat Peringatan	Dilaporkan Ke pihak Kepolisian sesuai dengan undang-undang berlaku.

Tabel 4. Bentuk Rekomendasi Sanksi Korupsi

Tingkatan Sanksi	Bentuk	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Pemerasan 4. Penggelapan dalam jabatan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi	1. Teguran lisan, dan atau tertulis, 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan melalui media masa atau internal kampus. 3. Menutupi kerugian dengan melakukan pengembalian anggaran	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/ Tendik/ mahasiswa untuk menjauhi dan meninggalkan segala bentuk tindakan korupsi	
Sedang	1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Pemerasan 4. Penggelapan dalam jabatan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 5. 7. 7. Gratifikasi	Dosen/Tendik: 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 4. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan. 5. Menutupi kerugian dengan melakukan pengembalian anggaran Mahasiswa : 1. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors) 2. Pencabutan beasiswa	1. Mengikuti program konseling perubahan 2. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.	
Berat	1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Pemerasan	1. Pelimpahan penanganan kepada pihak kepolisian	1. Menyarankan agar mengikuti proses hukum dengan baik	1. Dilaporkan ke polisi

	4. Penggelapan dalam jabatan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi			
--	--	--	--	--

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barbasy, M. M. (2006) 'Teologi Kritis Pemberantasan Korupsi di Indonesia', in. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional AIPI XX di Medan tanggal.
- Aristi, N., Janitra, P. A. and Prihandini, P. (2021) 'Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), pp. 121–137.
- Cahyono, S. A. *et al.* (2015) 'Dampak Pemberantasan Korupsi Terhadap Perekonomian, Emisi Karbon Dan Sektor Kehutanan Indonesia (Corruption Eradication Impacts on The Economy, Carbon Emissions and Forestry Sector in Indonesia)', *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 22(3), pp. 388–397.
- Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F. and Situmorang, D. D. B. (2019) 'Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulangnya', *Pedagogia*, 17(1), pp. 55–66.
- Hermawati, R., Paskarina, C. and Runiawati, N. (2017a) 'Toleransi antar umat beragama di Kota Bandung', *Umbara*, 1(2).
- Hermawati, R., Paskarina, C. and Runiawati, N. (2017b) 'Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung', *Umbara*, 1(2). doi: 10.24198/umbara.v1i2.10341.
- Istiqomah, L. (2022) *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kekerasan seksual (ppks) Universitas Negeri Jakarta*. Jakarta.
- Kurniawan, T. (2011) 'Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan', *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2).
- Mashal, A. M. (2011) 'Corruption and resource allocation distortion for "ESCWA" countries', *International Journal of economics and management sciences*, 1(4), pp. 71–83.
- Ritzer, G. (2003) 'Rethinking globalization: Glocalization/globalization and something/nothing', *Sociological theory*. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, 21(3), pp. 193–209.
- Sakti, F. T. *et al.* (2022) 'Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah Di Indonesia', *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), pp. 49–58.
- Sari, R. N. and Agung, I. M. (2015) 'Pemaafan dan kecenderungan perilaku bullying pada siswa korban bullying', *Jurnal Psikologi*, 11(1), pp. 32–36.
- Shell, A. (2016) *Pendidikan Anti Korupsi*.
- Sumiarti, S. (2013) *Pendidikan Anti-Korupsi*, *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*. doi: 10.24090/insania.v12i2.250.
- Yamin, M. (2016) *Pendidikan Anti Korupsi*, Nucl. Phys. Edited by P. Latifah.
- Zakiah, E. Z., Fedryansyah, M. and Gutama, A. S. (2018) 'Dampak bullying pada tugas perkembangan remaja korban bullying', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), pp. 265–279.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Berita Acara

BERITA ACARA

NOMOR:

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari, tanggal,
bulan,

tahun pukul telah datang melapor kepada SATGAS 4 ANTI UMS
RAPPANG yang mengaku beridentitas:

Nama :

Tempat Tgl Lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Uraian singkat kejadian :

Tanggal kejadian :

Tempat kejadian :

Berita acara ini diperlukan untuk verifikasi dan investigasi. Demikian berita acara
ini agar dapat digunakan sepenuhnya.

TandatanganPelapor

Rappang,... 2023

Ketua SATGAS 4 ANTI
UMS RAPPANG

(.....)

(.....)

Lampiran 1. 2 Formulir Perizinan

**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN BIMBINGAN/KEPERLUAN LAIN DILUAR KAMPUS**

Rappang,...
2023

Kepada Yth. : Koor. Prodi/Dekan/Atasan Langsung*.....

Di UMS Rappang

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:
NIM	:
Program Studi	:
Jenjang	: S1/S2 *)
Semester	:
Alamat	:
Nomor HP	:
Alamat Email	:

Dengan ini, mengajukan permohonan untuk melakukan bimbingan/keperluan lain diluar kampus karena (alasan).....

Dengan... (Nama Dosen), (Prodi), sebagai

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian, dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kaprodi/Dekan/Atasan Langsung*

Pemohon

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu.



*thank
you*

Buku Pedoman ini di gunakan untuk keperluan kampus Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang agar nantinya dapat dimanfaatkan

@umsrappang.ac.id